



# LAPORAN PPID KELURAHAN CIPULIR



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
**KELURAHAN CIPULIR**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2025 yang bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Cipulir yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam penyusunan laporan ini, masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, mohon saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Cipulir. Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kelurahan Cipulir dan pihak terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Desember 2025

PPID Kelurahan Cipulir  
Lurah,  
  
Satrio Pringgodani  
NIP. 199104292012061001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, kejelasan dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, harus bisa mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik pasal 20 dikatakan bahwa PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD. Kelurahan Cipulir merupakan salah satu Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya dengan diberikan kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. PPID Pelaksana Kelurahan Cipulir sejak awal terbentuk terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik terkait dengan penyediaan dan pelayanan informasi publik.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Cipulir, sekaligus sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dan pihak yang terkait dalam merumuskan kebijakan dan sebagai dasar bagi peningkatan kinerja Pemerintahan khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik.

### **3. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan PPID secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh Instansi Pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja dalam bidang layanan informasi publik. Karenanya dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

#### **2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

##### **2.1. Sarana dan Prasarana**

Adanya sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik yang ada di PPID Kelurahan Cipulir untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik, antara lain :

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. Meja Kerja              | : 1 Unit  |
| 2. Kursi Kerja             | : 3 Unit  |
| 3. Buku Register           | : 1 Pcs   |
| 4. Kursi Roda Disabilitas  | : 1 Unit  |
| 5. Area Parkir Disabilitas | : 1 Titik |

### Rincian Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Informasi Publik

| No. | Nama Sarana Prasarana    | Foto Sarana Prasarana                                                                |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Meja Kerja & Kursi Kerja |    |
| 2   | Buku Register            |   |
| 3   | Kursi Roda Disabilitas   |  |
| 4   | Area Parkir Disabilitas  |  |

Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi PPID, ataupun email [kel.cipulir@gmail.com](mailto:kel.cipulir@gmail.com) / [kel\\_cipulir@jakarta.go.id](mailto:kel_cipulir@jakarta.go.id)

## 2.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik pada Kelurahan Cipulir :

1. Atasan PPID : Lurah Kelurahan Cipulir
2. PPID : Sekretaris Kelurahan
3. Bidang Dokumentasi dan Publikasi Informasi : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi : Kepala Seksi Pemerintahan

## 2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan PPID Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan belum teranggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 294/DPA/2025 Tahun 2025. Dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), maka PPID Kelurahan Cipulir telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya mengikuti zoom meeting Sosialisasi PPID yang di selenggarakan oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan dan zoom meeting Bimtek PPID Kecamatan dan Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

### 3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Adapun data layanan informasi publik yang dilaporkan oleh PPID Kelurahan Cipulir dengan kriteria sebagai berikut :

- Pemohon Informasi : Individual
- Mekanisme Permohonan : Langsung, Tidak Langsung
- Jenis Informasi yang di Minta : Dokumen Pengadaan Barang / Jasa
- Pelayanan Permohonan Informasi : Jumlah Permohonan yang ditindaklanjuti,  
Jumlah Permohonan yang ditolak

#### Rincian Permintaan Informasi Publik

| Tahun | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diterima | Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan Sebagian atau seluruhnya | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2025  | 1                                                | 1                                                                           | 0                                               |

| No | KODE PERMOHONAN | NAMA PEMOHON   | JENIS INFORMASI                                                                      | ORGANISASI                                            | TANGGAL SURAT        | TANGGAL MENERIMA | STATUS | KELengkapan DOKUMEN | TANGGAL SELEKSI      | PIC PPID             | DETAIL |
|----|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 1  | 25-00000000-1   | Jurnal Seland  | Rubi dan anak pengantar NPL (Pemerintah Kabupaten Cipulir) di rumah no. 1 Pematang 2 | Kabupaten Cipulir Kabupaten Cipulir Kabupaten Cipulir | 05 Feb 2025 15:00:11 | 21 Feb 2025      | Terima | Lengkap             | 18 Feb 2025 15:00:11 | Mari Hidayat         | Detail |
| 2  | 25-00000000-1   | WILKIN SITIGAL | Informasi dokumen 1 permohonan ppid nomor 7 permohonan ppid 507/RA.1                 | Kabupaten Cipulir Kabupaten Cipulir Kabupaten Cipulir | 08 Aug 2025 11:27:49 | 09 Jan 2026      | Terima | Lengkap             | 08 Feb 2025 15:00:11 | Brian Anggrita Putri | Detail |

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Adapun terdapat kesimpulan terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Cipulir, sebagai berikut :

1. PPID Kelurahan belum sepenuhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya permohonan draft jawaban permohonan informasi publik;
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana di Kelurahan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik belum memadai, baik keterbatasan jumlah SDM maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan publik; dan
3. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan sebagai sarana mencari keuntungan.

#### **2. Saran**

Terdapat beberapa hal yang menjadi bahan masukan sebagai saran perbaikan ke depan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Cipulir, sebagai berikut :

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kelurahan perlu mengikuti Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi atau *Focus Group Discussion* sehingga dapat memahami tugas, pokok dan fungsi PPID terutama mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;

2. Perlu adanya tambahan Sumber Daya Manusia yang memahami penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan publik, mengingat SDM yang ada di Kelurahan saat ini belum mencukupi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
3. Ketersediaan anggaran guna mendukung sarana dan prasarana pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik lebih baik lagi ke depannya.